



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA
NOMOR: 2 /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
WILAYAH KOTA LHOKEUMAWA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 1 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

NO.	NAMA	DITETAPKAN SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Khaidir	Anggota PPK Banda Sakti	
2.	Muhammad Rizal	Anggota PPK Banda Sakti	
3.	Anna Miswar,M.Ag	Anggota PPK Banda Sakti	
1.	Iswan Fauzi, S.Pd.I	Anggota PPK Muara Dua	
2.	Fazlullah Zahidi, S.Pd	Anggota PPK Muara Dua	
3.	Katrunnida, S.P	Anggota PPK Muara Dua	
1.	Muslihin	Anggota PPK Blang Mangat	
2.	T. Saiful Basri,S.Hi	Anggota PPK Blang Mangat	
3.	Ridwan A, A.Md	Anggota PPK Blang Mangat	
1.	Khaidir, S.E	Anggota PPK Muara Satu	
2.	M. Rusli, A.Md	Anggota PPK Muara Satu	
3.	Fitriani	Anggota PPK Muara Satu	

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 1 Januari 2019KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani